

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 79 TAHUN: 2015

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 78 TAHUN 2015

TENTANG

PELAPORAN KEMATIAN DAN PENYEBAB KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pencatatan kematian dan dalam rangka penyusunan kebijakan daerah perlu diatur mengenai pelaporan kematian dan penyebab kematian:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian ;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/Menkes/Pb/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN KEMATIAN DAN PENYEBAB KEMATIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
- 6. Kelurahan adalah Kelurahan Wates.
- 7. Lurah adalah Lurah Wates.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
- 10. Dukuh adalah pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- 11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.

- 12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
- 13. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang.
- 14. Pencatatan kematian adalah pencatatan kejadian kematian yang dialami oleh seseorang dalam register pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 15. Pencatatan penyebab kematian adalah pencatatan beberapa penyakit atau kondisi yang merupakan suatu rangkaian perjalanan penyakit menuju kematian atau keadaan kecelakaan atau kekerasan yang menyebabkan cedera dan berakhir dengan kematian.
- 16. Autopsi verbal adalah suatu penelusuran rangkaian peristiwa, keadaan, gejala, dan tanda penyakit yang mengarah pada kematian melalui wawancara dengan keluarga atau pihak lain yang mengetahui kondisi sakit dari almarhum.
- 17. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam proses pelaporan kematian dan penyebab kematian.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu terwujudnya tertib administrasi dalam pencatatan kematian dan dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan Daerah.

BAB II

PELAPORAN KEMATIAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

Bagian Kedua

Pelaporan di Desa

- (1) Ahli waris melaporkan peristiwa kematian kepada Dukuh.
- (2) Dukuh melaporkan kepada Pemerintah Desa dengan mengisi formulir laporan kematian dan melampirkan persyaratan:
 - a. foto kopi Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang atau Asli Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran/Kepala Desa /Lurah;

- foto kopi Kartu Keluarga (KK) yang mencantumkan nama yang meninggal yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 (dua) orang saksi satu desa; dan
- d. surat keterangan kematian dari dokter/paramedis apabila kematian di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Kepala Desa menerbitkan Surat Pengantar dan Surat Keterangan Kematian.
- (4) Kepala Desa melaporkan peristiwa kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa semua dokumen persyaratan.
- (5) Selain melaporkan peristiwa kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa melaporkan rekapitulasi kematian kepada UPTD Puskesmas setiap bulan dengan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pelaporan di Kelurahan

- (1) Ahli waris melaporkan peristiwa kematian kepada Ketua RT.
- (2) Ketua RT melaporkan peristiwa kematian kepada Ketua RW.

- (3) Ketua RW melaporkan kepada Kelurahan dengan mengisi formulir laporan kematian dan melampirkan persyaratan:
 - a. foto kopi Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang atau Asli Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran/Kepala Desa/Lurah;
 - b. foto kopi KK yang mencantumkan nama yang meninggal yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi satu kelurahan; dan
 - d. Surat Keterangan Kematian dari dokter/ paramedis apabila kematian di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Lurah menerbitkan Surat Pengantar dan Surat Keterangan Kematian.
- (5) Lurah melaporkan peristiwa kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa semua dokumen persyaratan.
- (6) Selain melaporkan peristiwa kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Lurah melaporkan rekapitulasi kematian kepada UPTD Puskesmas setiap bulan dengan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Sistem Pelaporan

Pasal 6

Pelaporan kematian dan penyebab kematian dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi yang berbasis teknologi informasi.

Bagian Kelima

Waktu Pelaporan di Desa

- (1) Ahli waris wajib melaporkan peristiwa kematian kepada Dukuh paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Dukuh wajib melaporkan peristiwa kematian kepada Kepala Desa paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (3) Bagi yang tidak mempunyai ahli waris, laporan kematian dari Dukuh kepada Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (4) Kepala Desa wajib melaporkan peristiwa kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah adanya laporan dari Dukuh.

Bagian Keenam

Waktu Pelaporan di Kelurahan

Pasal 8

- (1) Ahli Waris wajib melaporkan peristiwa kematian kepada Ketua RT paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Ketua RT wajib melaporkan peristiwa kematian kepada Ketua RW paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (3) Ketua RW wajib melaporkan peristiwa kematian kepada Lurah paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (4) Bagi yang tidak mempunyai ahli waris, laporan kematian dari Ketua RT dan/atau Ketua RW kepada Lurah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (5) Lurah wajib melaporkan peristiwa kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat (5) lima hari kerja setelah adanya laporan dari Ketua RT dan/atau Ketua RW.

BAB III

PENCATATAN KEMATIAN

Pasal 9

(1) Berdasarkan laporan kematian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan laporan kematian Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5)

- Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (2) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan pada register akta kematian dan penerbitan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (3) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, pencatatan pada register akta kematian dan penerbitan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keterangan dari kepolisian.

BAB IV

PENCATATAN PENYEBAB KEMATIAN

- (1) Berdasarkan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan laporan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) kematian yang terjadi di luar rumah sakit wilayah Daerah harus dilakukan penelusuran penyebab kematian oleh UPTD Puskesmas.
- (2) Penelusuran penyebab kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode *autopsi verbal* .

- (3) Autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim autopsi verbal.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari dokter, bidan dan/atau perawat yang terlatih.
- (5) Autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui wawancara/kuesioner dengan keluarga terdekat dari almarhum atau pihak lain yang mengetahui riwayat penyakit dan peristiwa kematian.
- (6) Bentuk wawancara/kuesioner autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) UPTD Puskesmas wajib melaporkan data kematian dan hasil *autopsi verbal* kepada Dinas Kesehatan setiap bulan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Setiap rumah sakit di Daerah berkewajiban menerbitkan Surat Keterangan Penyebab Kematian pada kematian yang terjadi di rumah sakit dan menyampaikan tembusan kepada Dinas Kesehatan setiap bulan.
- (2) Dinas Kesehatan mengolah data menjadi data statistik kematian dan statistik penyebab kematian antara lain :
 a. data kematian umum;

- b. data kematian ibu;
- c. data kematian bayi;
- d. data kematian anak balita; dan
- e. data kematian menurut penyebab dan kelompok umur.
- (3) Dinas Kesehatan melakukan koordinasi data statistik kematian dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setiap enam bulan.
- (4) Bentuk Surat Keterangan Penyebab Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (5) dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencatatan kematian dan penyebab kematian dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Kesehatan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 67 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 49 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 22 Desember 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 22 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015 NOMOR 79